

**HAK TERDAKWA
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAT JAZULI
99363515**

PEMBIMBING:

1. DRS. MAKRUS MUNAJAT, M. Hum.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr. Ahmat Jazuli

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmat Jazuli

N.I.M : 99363515

Judul : Hak Terdakwa Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam,
(Studi Komparatif menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2007 M.
06 Ruzwah 1428 H.

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150260055



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/PMH/PP.01.1/158 /2007

Skripsi dengan judul : HAK TERDAKWA DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAT JAZULI

NIM : 99363515

Telah dimunaqasyahkan pada : 29-08-2007

Nilai Munaqasyah : B (80)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP . 150260055

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP . 150300639

Yogyakarta, 27 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150240524

BUDI RUHIATUDIN, S.H., M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr. Ahmat Jazuli

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmat Jazuli

N.I.M : 99363515

Judul : Hak Terdakwa dalam Hukum Positif dan Hukum Islam


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2007 M.
06 Ruwah 1428 H.

Pembimbing II



BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام علي

سيد المرسلين سيدنا محمد وعلي آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين.

Segala puji syukur penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan hidayah-Nya semata, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan yang telah penyusun lakukan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun maka dalam penyusunan skripsi ini akan didapati banyak kekurangan baik dari segi penulisannya maupun segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati penyusun harapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Prof. Yudian Wahyudi PhD. beserta stafnya yang telah membantu hingga skripsi ini dapat selesai.

2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. selaku pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktu dan perhatian guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak ibu serta keluarga yang telah banyak berkorban dan memberikan dorongan kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusunan mengharap rahmat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penyusun maupun pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2007

Penyusun


Ahmat Jazuli

NIM : 9936 3515

ABSTRAK

Hak terdakwa merupakan perlindungan terhadap pelaku yang didakwa melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan ini diberikan sebagai perlakuan sama dihadapan hukum untuk menghindari kesalahan yang dilakukan petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Walaupun aturan dengan jelas hak terdakwa diberikan akan tetapi bisakah hak tersebut diberikan secara total, sejauh mana masyarakat mengetahui haknya sebagai terdakwa.

Pengetahuan masyarakat secara umum menurut peraturan perundangan dianggap sudah mengerti hukum secara menyeluruh. Padahal jika kita kaji lebih teliti hanya beberapa orang saja yang mengerti tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. Sehingga perlu disosialisasikan lebih lanjut dan terus menerus supaya pengetahuan masyarakat tentang hukum semakin mendalam, baik tentang peraturan perundang-undangannya maupun konsekuensi jika ada pelanggaran. Hukum yang mengatur tentang hak terdakwa terdapat didalam hukum positif serta dalam hukum Islam.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang hak terdakwa dalam hukum positif dan hukum Islam perlu dilakukan penelitian yang bersumber dari literatur yang ada baik dari undang-undang maupun dari tulisan yang telah lebih dahulu ada dan membahas tentang hak terdakwa. Sehingga didapatkan data yang jelas dan akurat mengenai hak terdakwa baik secara hukum positif maupun Hukum Islam, juga bisa kita ketahui persamaan dan perbedaan tentang hak terdakwa dari kedua hukum tersebut.

Pengetahuan tentang hak terdakwa akan melindungi siapa saja jika dirinya tersangkut sebuah permasalahan hukum, sehingga tidak akan terjadi lagi sebuah pelanggaran hak asasi manusia terutama hak terdakwa yang dilakukan oleh oknum aparat hukum yang memaksakan kehendak karena ketidaktahuan terdakwa tentang hak mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ا	bâ'	b	be
ب	tâ'	t	te
ت	sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ث	jim	j	je
ج	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ح	khâ'	kh	ka dan ha
خ	dâl	d	de
د	zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ذ	râ'	r	er
ر	zai	z	zet
ز	sin	s	es
س	syin	sy	es dan ye
ش	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ص	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ض	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ط	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ظ	'ain	'	koma terbalik di atas
ع	gain	g	ge
غ	fâ'	f	ef
ف	qâf	q	qi
ق	kâf	k	ka
ك	lâm	l	el
ل	mim	m	em
م	nûn	n	en
ن	waû	w	w
و	hâ'	h	ha
هـ	hamzah	ˀ	apostrof

ي yâ' y ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة ditulis *mutğaddidah*
 عدة ditulis *iddah*

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis *hikmah*
 علة ditulis *illah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء ditulis *karâmah al-aûliyâ*

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر ditulis *zakâh al-fitri*

IV. Vokal Pendek

— فعل	fathah	ditulis	a
— ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
— يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
2	fathah + yâ mati تسى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + yâ mati كرىم	ditulis	â
4	dammah + waû mati فروض	ditulis	tansâ
		ditulis	i
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûd

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + waû mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	aû
		ditulis	qaûl

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	<i>al-Qurʾān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.


ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II. PENGERTIAN UMUM HAK TERDAKWA	
A. Gambaran Umum Hak Terdakwa dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	17
B. Gambaran Umum tentang Proses Pidana.....	25
C. Pengertian Hak Terdakwa.....	32
BAB III. HAK TERDAKWA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Hak Terdakwa dalam Hukum Positif.....	38
B. Hak Terdakwa dalam Hukum Islam.....	53
BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN HAK TERDAKWA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Analisis dari Segi Aturan Hukumnya.....	67

B. Analisis dari Segi Hak Terdakwa.....	71
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN I : Terjemahan	I
LAMPIRAN II : Biografi Ulama dan Sarjana Muslim	IV
LAMPIRAN III : Curriculum Vitae.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum yang sesuai pada aturan perundang-undangan merupakan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati.¹ Pada prinsipnya, setiap manusia diberi hak asasi yang sama tanpa membedakan satu sama lain antara suku, ras, agama, warna kulit, bangsa dan negara.²

Hak asasi manusia menurut Jon Materson dari Komisi HAM Persatuan Bangsa Bangsa merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya mustahil dapat hidup sebagai manusia.³

Hak asasi dapat dikelompokkan menjadi dua hak dasar yang fundamental yaitu hak persamaan antarsemua orang dan hak kemerdekaan atau kebebasan, dari kedua dasar hak ini, maka akan timbul hak-hak yang lain,⁴ salah satunya hak bagi siapa saja yang terlibat tindak pidana.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia yang terlibat perkara pidana diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Substansi dari Hukum Acara Pidana adalah mengatur

¹ Saefullah, "Hak-Hak Warga Negara Dalam Pandangan Universal Declaration On Human Rights (UDHR) dan The Cairo Deklaration on Human Rights in Islam", *Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan HAM*, cet. 1, (Yogyakarta: Damabhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 15.

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

perlindungan hukum kepada masyarakat dan menjamin kepentingan hukum hak asasi perorangan bagi setiap orang yang terlibat atau bersangkutan dalam proses perkara pidana.⁵ Perlindungan hukum tersebut mencakup hak-hak yang dilanggar (menjadi korban) serta mengatur hak-hak yang diduga melakukan pelanggaran (Tersangka / Terdakwa).⁶

Dengan diberlakukannya Hukum Acara Pidana di Indonesia proses peradilan diharapkan sesuai dengan ketentuan tentang hak asasi manusia. Beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai hak-hak terdakwa antara lain; hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik, berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum, berhak segera diadili oleh pengadilan, berhak diberitahukan dengan bahasa yang jelas dan dimengerti tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya, berhak memberikan keterangan secara bebas, berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa, berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap pemeriksaan, berhak memilih sendiri penasehat hukumnya dan menghubungi Penasehat Hukum, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya bagi tersangka berkebangsaan asing,

⁵ Nur'ainy A.M, "Hukum Acara Pidana," buku pegangan kuliah Hukum Acara Pidana Fakultas Syariah UIN, Yogyakarta, 2004, hlm. 4.

⁶ Hak korban tindak kejahatan/pelanggaran secara jelas dan terperinci tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali hak mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini penyelidik/penyidik, hak untuk menggugat ganti kerugian melalui praperadilan atau pemeriksaan gugatannya dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana. Bila pelaporan atau pengaduan tersebut tidak mendapatkan respon atau tanggapan yang semestinya, maka KUHAP tidak memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan pihak korban atau yang merasa dirugikan, sehingga dewasa ini banyak yang melaporkan / mengadukan nasibnya kepada KOMNAS HAM/ DPR/ DPRD, LBH, LSM, ORNOP, KONTRAS dan lain-lain. Lihat M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, edisi ke-8 (Malang: UMM Press, 2005) hlm.173-174.

berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi, berhak diberitahu atas penahanan dirinya ataupun keluarganya, berhak menghubungi dan menerima kunjungan yang memiliki hubungan kekeluargaan, berhak mengirim dan menerima surat, berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, berhak diadili disidang yang terbuka untuk umum, berhak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan dirinya, berhak untuk minta banding, berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.⁷

Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Ashiddieqy menyatakan bahwa Islam telah mengakui HAM sejak empat belas abad yang telah silam sebelum deklarasi-deklarasi tentang HAM itu ada.⁸ Pada Peradilan Islam atau biasa dikenal dengan Peradilan Agama dalam penerapan hukumnya juga melindungi hak Terdakwa, karena sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, hak tidak hanya menyangkut hak manusiawi secara individualis tapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, karena kemuliaan bagi Tuhan dilihat dari ketaqwaan bukan lainnya, perlindungan terhadap hak manusia hanyalah sarana menuju taqwa. Beberapa hak yang melekat pada Terdakwa/Tersangka dalam Peradilan Islam antara lain adalah; terdakwa berhak menolak tuduhan atas dirinya dengan sumpah, hak untuk mengajukan saksi yang memperkuat penolakan atas tuduhan, hak untuk menunjukkan bukti bahwa terdakwa tidak bersalah.⁹

⁷ Nur'ainy A.M, "Hukum Acara Pidana", hal. 23-24.

⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Islam dan HAM*, cet.1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 8.

⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka

Dalam Cairo Declaration yang diraksudkan untuk memberikan kepastian standar HAM bagi negara-negara Islam khususnya negara yang bergabung dengan OKI¹⁰ mencantumkan perlindungan terdakwa yakni diakui tidak bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan dimana ia diberi jaminan untuk membela diri.¹¹

Bahkan menuduh dalam peradilan Islam diharuskan dapat membuktikan tuduhannya dengan mengajukan saksi-saksi bila tidak dapat membuktikan dan dan mengajukan saksi maka penuduh pun harus dijatuhi hukuman,¹² dasar hukumnya adalah firman Allah SWT:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.¹³

Serta hadis nabi saw.:

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماً رجالاً و أموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه.¹⁴

Dalam perkara pidana yang pelakunya masih di bawah umur ada

Pelajar, 2006), hlm. 255.

¹⁰ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan HAM*, hlm. 33.

¹¹ Pasal 19 huruf e.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 41.

¹³ An-Nūr (24): 4

¹⁴ Muslim, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawî*, bâb *al-Aqdiyat wa al-Ahkâm*, hadis nomer 3228. hadis *Marfû'*, CD Program al-Mausû'ah al-Ĥadîs asy-Syarîf. Hadis dari Abû Tâhir Ahmad Ibn 'Amrû Ibn Sarh dari Ibn wahb dari Ibn Jurayj dari Ibn Abu Mulaykah dari Ibn Abbâs

beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melindungi kejiwaan anak supaya tidak mengalami gangguan mental yang akan berakibat fatal, peradilan pada anak mendapatkan perlakuan yang khusus. Perlakuan khusus pada kejahatan yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak.¹⁵

Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap hak terdakwa yang pelakunya masih di bawah umur. Mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Hak mendapatkan fasilitas transport dan penyuluhan dalam memperlancar pemeriksaan. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. Hak untuk berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.¹⁶

Hukuman itu ditangguhkan karena adanya ketidakjelasan merupakan kaidah yang dipakai oleh setiap hukum ketika menetapkan suatu hukuman atas tindak pidana yang dilakukan, karena seorang hakim sebelum memutuskan suatu hukuman diharuskan mengetahui latar belakang dilakukannya suatu tindak pidana dan juga kondisi yang melingkupi pelakunya.¹⁷

Kesalahan hakim dalam memutuskan suatu hukuman akan berdampak

¹⁵ Tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak biasa disebut sebagai kenakalan anak, kenakalan anak dipengaruhi oleh labilitas perkembangan kejiwaan pada anak terutama pada saat timbulnya masa puber pada perkembangan anak menuju dewasa yang tidak terkontrol, juga dipengaruhi oleh lingkungan yang membentuk kepribadiannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bukunya Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hlm. 16-25.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 71.

¹⁷ Aminuddin Ihsan, "Pemikiran Pemberlakuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah Al Ahkam*, no. 9, Th. 2005, hlm. 111.

negatif terhadap pelaku dan juga hukum itu sendiri, sehingga dikenal juga dalam kaidah yang lain bahwa kesalahan seorang hakim karena tidak menerapkan hukuman atas orang yang bersalah itu lebih baik dari pada kesalahannya karena menerapkan hukuman pada orang yang tidak bersalah.¹⁸

Ketelitian dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan berdasarkan bukti dan saksi serta keterangan yang dikumpulkan adalah langkah untuk melindungi hak-hak orang yang diduga melakukan tindak pelanggaran hukum (Tersangka dan Terdakwa) yang didasarkan pada hukum Islam atau hukum positif.

Pelaksanaan hak-hak Terdakwa terkadang tidak sesuai dengan aturan yang telah jelas dikarenakan masih banyak masyarakat yang buta hukum (hak-haknya). Misalnya pemeriksaan terhadap tersangka biasanya dilakukan dengan sistem iquisitoir yang menganggap bahwa Tersangka adalah obyek pemeriksaan, sehingga sering terjadi kekerasan atau pemaksaan pengakuan terhadap Tersangka.¹⁹

Menurut R. Soesilo jika pegawai polisi yang diwajibkan untuk mengusut perkara pidana mempergunakan alat-alat paksaan terhadap tersangka atau saksi supaya mereka itu mau mengaku atau memberikan keterangan tertentu. Alat-alat paksaan itu bisa berwujud menempeleng, memukul, mendupak, dengan cara menyakiti atau menganiaya, menyekap/menempatkan diruang tertutup, tidak memberi makan minum dan sebagainya, maka pegawai tersebut bisa dihukum karena melakukan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Nur'ainy A.M., "hukum acara pidana", hlm. 22.

pelanggaran.²⁰

Hak-hak Terdakwa diatur dalam dua aturan hukum tersebut, tapi karena pada KUHP berdasarkan pada hasil pemikiran manusia dalam pembuatan hukumnya, sedang hak dalam hukum Islam berlandaskan pada aturan Teologis dan hasil ijtihad para ahli hukum (fuqaha), tentu dari kedua hukum itu terdapat beberapa perbedaan dan juga beberapa persamaan dalam mengatur hak-hak Terdakwa.

Pemberlakuan hukum acara dulunya dikenal dengan IR (*Inlandsch Reglement*), kemudian HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*), pada mulanya hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura tapi setelah kita merdeka, dengan undang-undang No. 1 (drt) tahun 1951 barulah HIR dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia meliputi acara pemeriksaan di pengadilan negeri.²¹

KUHP menekankan pada unsur perlindungan Terdakwa sebagai manifestasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia secara utuh yang diakui di seluruh Negara, berdasarkan deklarasi bersama pada tanggal 10 Desember 1948 yang dikenal Universal Declaration of Human Rights yang dipelopori oleh PBB. Sedang hukum Islam disamping unsur tersebut juga adanya unsur teologis sebagai tanggung jawaban mahluk kepada Tuhan SWT. baik di dunia maupun akhirat.

Tidak kesemua hak terdakwa akan dikaji dalam skripsi ini melainkan hanya beberapa hak yang dikelompokkan menjadi lima hak saja. Kelima hak

²⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1986), hlm. 286.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptartha Jaya, 1996), hlm. 3.

tersebut adalah membela diri, diadili disidang pengadilan, hak perlakuan yang sama dalam pengadilan, ganti kerugian, keyakinan hakim. Hak-hak inilah yang menurut penyusun dapat mewakili dari keseluruhan hak terdakwa. Serta melindungi kepentingan terdakwa.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya, yaitu:

- a. Bagaimana aturan-aturan hak-hak Terdakwa dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam?
- b. Apakah persamaan dan perbedaan mengenai hak-hak terdakwa dalam hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mendiskripsikan bagaimana hak-hak terdakwa dalam hukum positif maupun hukum Islam. Menemukan aspek persamaan dan perbedaan yang meliputi hak terdakwa.

2. Kegunaan Penelitian

Di antara kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang hak asasi manusia khususnya hak-hak terdakwa, yang nantinya hak-hak tersebut bisa mempengaruhi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk selalu menegakkan hak asasi manusia.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun akan mengacu pada referensi--referensi atau tulisan-tulisan yang telah ada, yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penyusun, ada beberapa buku yang membahas tentang hak-hak tersangka dan atau terdakwa, ditambah buku yang membahas tentang hak asasi manusia yang mungkin menjadi landasan utama munculnya peraturan hukum tentang hak-hak terdakwa.

Di antara buku atau tulisan yang mengkaji tentang hak-hak terdakwa adalah *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap dengan Penjelasannya* yang diterbitkan Karya Anda Surabaya, yang membahas tentang aturan atau undang-undang jalannya Peradilan.

Dalam buku yang disusun oleh Andi Hamzah dengan judul *Hukum Acara Pidana Indonesia* yang menjelaskan sejarah hukum acara pidana, bagaimana pelaksanaan acara pidana sebelum zaman kolonial sampai setelah merdeka, serta sistem penuntutan pidana modern diberbagai negara, serta menjelaskan tentang langkah-langkah penerapan undang-undang hukum acara pidana serta penjelasannya detail detailnya.

M.A Kaufal mengulas lebih banyak lagi dalam bukunya yang berjudul *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum* yang menjelaskan penerapan undang-undang acara pidana beserta contoh dan langkah-langkah dalam tiap proses acara pidana serta penjelasan yang merinci tiap-tiap bab dan pasal dalam hukum acara pidana.

Dalam buku *Strategi Perlawanan* oleh Imran all. membahas tentang strategi dan taktik advokasi, bantuan hukum dalam Pengadilan dan diluar Pengadilan, juga membahas advokasi hukum dalam publik dan privat.

Dalam buku pegangan kuliah semester pendek yang disusun oleh Nur'ainy A.M. dengan judul *hukum acara pidana* yang membahas tentang asas-asas hukum acara pidana, proses terjadinya delik, tahap tahap proses perkara pidana, serta lampiran contoh dalam tiap-tiap acaranya.

Tentang hak-hak pada anak diulas lebih dalam dalam buku yang ditulis Wagianti Soetojo yang berjudul *Hukum Pidana Anak* yang membahas tentang gejala dan timbulnya kenakalan anak, perlakuan anak pada saat menjalani proses peradilan serta pembinaan anak yang merupakan studi terhadap anak di lembaga pemasyarakatan tangerang.

Sedang dalam hal referensi hak-hak Terdakwa dalam perpektif hukum Islam sepanjang pengetahuan penyusun masih sedikit yang membahas tentang hal tersebut secara khusus. Lagi pula al-Qur'an dan as-Sunnah yang dijadikan sumber hukum oleh negara-negara Islam telah banyak menjelaskan tentang hak orang yang menjalani proses peradilan, walaupun begitu bukan berarti referensi dalam hal ini tidak ada, melainkan dibahas dalam berbagai buku tentang keislaman walaupun sepotong-sepotong.

Di antara buku yang membahas hal ini adalah buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan judul *Hukum Acara Peradilan Islam* yang membahas tentang berbagai macam bentuk pembuktian tindak pidana, bagaimana proses penerapan hukum Islam pada masa Nabi SAW, dan penerus

setelah beliau. Disini juga membahas peran hakim dalam menggunakan beberapa cara untuk mencari kebenaran dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam buku *Filsafat hukum dalam Islam* karangan Sobhi Mahmassani juga meyinggung azas-azas umum tentang pembuktian yang membahas hak Tergugat yang dalam hal ini biasa dikenal dengan istilah pengakuan "*persaksian atas dirinya sendiri*" juga menjelaskan pembuktian dengan bukti tertulis dan saksi saksi.

Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam bukunya *Dekonstruksi Syari'ah* yang mencoba membedah ulang hukum Islam yang berkaitan dengan wacana kebebasan sipil, Hak Asasi Manusia dan hubungan Internasional dalam Islam.

Dalam bukunya Topo Santoso yang berjudul *Menggagas Hukum Pidana Islam* inilah hak terdakwa terinci dengan sangat runtut sehingga dapat dijadikan acuan bagi penerapan hukum pidana Islam

Dari berbagai buku dan literatur yang penulis ketahui sampai saat ini belum ada yang membahas dengan pendekatan perbandingan tentang hak-hak terdakwa dalam perspektif KUHAP dalam hal ini hukum positif dan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dari literatur yang telah disebutkan terdahulu, dapat ditemukan titik tolak pemahaman terhadap gagasan hak-hak terdakwa adalah untuk melindungi hak-haknya dari tindakan yang merugikan yang bisa terjadi pada saat menjalani proses peradilan. Sebagai manifestasi dari perlindungan Hak

Asasi Manusia.

Lahirnya sebuah hak beserta dengan lahirnya manusia itu sendiri, berbenturannya satu kepentingan dengan kepentingan orang lain melahirkan sebuah interaksi. Pemikiran tentang hak asasi berasal dari dua pemikiran yakni pemikiran yang menganggap hak asasi berasal dari ajaran agama, sebagaimana firman Tuhan:

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تترعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.²²

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah petunjuk bagi mereka yang sedang dalam perselisihan untuk dicarikan solusi tanpa melanggar hak orang lain sesuai dengan ajaran agama.

Pemikiran yang kedua, pemikiran yang tidak langsung berlandaskan pada ajaran agama, model ini sangat beragam macamnya, diantaranya adalah pemikiran yang berdasarkan pada hukum kodrat, dimana dinyatakan hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya.²³

Hukum adalah untuk melindungi dan menghargai hak-hak tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan dari perintah untuk bersikap adil. Sesuai perintah Allah SWT. dalam firmanNya:

²² An-Nisâ' (4): 59.

²³ Dadang Juliantara, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, cet. 1 (yogyakarta: Laper, 1999), hlm. 96-97.

يأيتها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شئتان قوم على
 ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.²⁴

Dalam pidana Islam tertuduh mempunyai hak untuk membela diri atau memberikan pengakuan/kesaksian, juga dapat mengajukan saksi dan bukti yang mendukung dirinya. Pengakuan ini menjadi ketetapan bagi orang yang menyatakan pengakuannya. Di dalam al-Majami' 2) dan al-Majallah dikatakan orang diperlakukan karena pengakuannya (fasal 79).²⁵ Di dalam syari'ah ketentuan ini berdasarkan atas firman-Nya:

يأيتها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين
 ولاآقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى يهما فلا تتبعوا الهوى أنتعدلوا وان تلوا
 أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا.²⁶

Hak terdakwa dalam hukum positif diatur KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) yang diberikan secara penuh tanpa adanya pilih kasih. Tak hanya hak terdakwa yang diatur didalam KUHAP di dalamnya juga diatur hak tersangka untuk melindungi siapa saja yang dianggap atau diduga melakukan kejahatan, sehingga dapat menghindarkan aparat hukum melakukan salah tangkap. Peraturan hak terdakwa juga

²⁴ Al-Mâ'idah (5): 8.

²⁵ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, cet. 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1981) hlm. 246.

²⁶ An-Nisâ' (4): 135.

diperkuat dengan adanya pengakuan hak asasi manusia sedunia. Dengan adanya hak terhadap terdakwa yang diatur dalam undang-undang diharapkan masyarakat yang bermasalah dengan hukum atau yang didakwa karena melakukan kejahatan.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan sebuah penelitian dituntut untuk mengemukakan jawaban sebuah permasalahan dengan data yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk memecahkan permasalahan. Penggunaan metode ini guna mempermudah penelitian dan menjaga kualitas hasil penelitian.

Adapun metode yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) maka dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan pokok permasalahan diatas, yang lebih rincinya adalah melakukan penelitian dalam rangka menganalisis dan memahami hak Terdakwa dalam hukum positif dan hukum Islam serta perlindungan hukumnya melalui kajian pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, maksudnya bersifat menggambarkan dan menganalisis hak-hak Terdakwa yang ada pada kedua hukum tersebut sehingga ditemukan perbandingannya. Maka dari itu

pelaksanaan penelitian diarahkan pada studi perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap hak-hak Terdakwa.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual dan analisis-komparatif, dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan bagaimana analisis perbandingan dari segi hak-haknya dan perlindungan hukumnya pada kedua hukum tersebut. Juga kiranya dapat diketahui pihak mana yang relevan dan efektif dari kedua aturan hukum yang diperbandingkan.

4. Pengumpulan Data

Karena jenis ini penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif.

Adapun Data-data primer yang menjadi kajian antara lain:

- a. Kitab Al-Qur'an
- b. Kitab Al-Hadis
- c. Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber-sumber.²⁷ Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 190.

berfikir secara deduktif yaitu menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum yang mempunyai unsur kesamaan sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari paparan latar belakang masalah yang menjadikan alasan guna mengkonsentrasikan dan membatasi pembahasan skripsi ini disebutkan juga tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik penelitian, metode penelitian guna memudahkan dalam menggali, mengumpulkan dan menganalisa data. Dalam bab ini juga dipaparkan karya-karya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Pada bab kedua membahas tentang pengertian umum hak-hak terdakwa, yang meliputi pengertian, pengertian hak terdakwa dalam hukum positif dan hukum Islam, gambaran umum tentang proses peradilan, hak-hak terdakwa.

Sedang bab ketiga membahas tentang hak-hak terdakwa dalam hukum Islam yang terdiri dari hak terdakwa untuk membela diri, untuk diadili, perlakuan yang sama, ganti kerugian, keyakinan hakim.

Kemudian pada bab keempat menjelaskan tentang studi analisis perbandingan yang dari segi hak-hak Terdakwa.

Terakhir, Bab kelima merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan sebagai akhir dari penelitian.

²⁸ Soedjono Soemargono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983) hlm. 25.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak terdakwa yang ada dalam hukum positif kebanyakan mengatur perlindungan akan hak-hak asasi manusia berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan manusia secara duniawi sedang yang diatur oleh hukum Islam berdasarkan aturan syariat agama walaupun secara hak terlihat kurang komplit seperti pada hukum positif akan tetapi aturan dalam hukum Islam telah mewakili hak-hak terdakwa.
2. Secara garis besar perlindungan hukum hak terdakwa tidak ada bedanya baik menurut hukum positif maupun hukum Islam kesemuanya diakui keabsahan penerapan oleh hukum, walaupun dalam hukum Islam bersumber dari hukum tuhan yang otoritasnya melebihi kemampuan akal, bukan berarti pemikiran tentang hak asasi manusia menurut hukum positif yang berdasarkan pada pemikiran manusia, bisa dinilai kurang adil. Perlindungan ini diberikan dalam sebagai wujud bahwa manusia itu secara kodrati memiliki hak dan kewajiban yang sama.

B. Saran-saran

1. Bagi petugas penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) sebaiknya dalam menjalankan tugasnya selalu memegang teguh asas praduga tak bersalah dan melindungi hak asasi manusia terutama hak tersangka/terdakwa.

2. Bagi warga negara berhak mendapatkan hak asasinya (hak terdakwa) dari negara yang dijamin undang-undang. Warga negara berhak mengkritik, mengontrol pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh petugas penegak hukum. Para petugas hukum diharapkan menghormati dan mentaati peraturan tentang hak terdakwa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1989.

B. Al Hadis

Abdussalâm, Abî abdullah, *Ibânatu al Ahkâm, bâb ad-Da'âwâ wa al-Bayyinâh*, ttp; tt, juz. 4.
CD Program al-Mausû'ah al-Hadîs asy-Syarîf

C. Fiqih

Abdullahi Ahmed An-Na'im, *dekontruksi syari'ah*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Al-Jauziah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Surabaya; al-Ikhlâs, 1996.

ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Islam dan HAM*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.

Aziz, Zainuddin bin Abdul, *Fathul Mu'in*, alih bahasa Moch. Anwar, dkk., Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2003, jilid II

al-Bantani, Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayah az-Zain*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah, Makhrus Munajat, *Penegakan Supremasi Hukum dalam Sejarah Peradilan Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, no. 8 Th 2001.

Jurnal Ilmu Syari'ah Al Ahkam, Aminuddin, Ihsan, *Pemikiran Pemberlakuan Hukum Islam*, no. 9, Th. 2005,

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakata : Logung, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Rifa'i, Moh., *Fiqih*, Semarang : Wicaksana, 1996.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashih*, Beirut; Dar al-Ilid, 1989, alih bahasa Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta; Pustaka Amani, 2002.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung : Al-Ma'arif, 1986.

D. Literatur Lain

Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996

Imran, dkk, *Strategi Perlawanan*, Yogyakarta: LKBH-FH. UII, 2000

Juliantara, Dadang, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, cet. 1 Yogyakarta: Lapera, 1999

Kuffal, M. Alam, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, edisi ke-8, Malang: UMM Press, 2005

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Surabaya: Karya Anda, tt

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan HAM*,: Damabhakti Prima Yasa, 1996

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Makaro, Moh. Taufik dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Moleong, Lexy J. M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Putaka Progressif, 1997.

Nur'ainy A.M, "Hukum Acara Pidana," Buku Pegangan Kuliah, Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Fakultas Syariah UIN, Yogyakarta, 2004.

- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyelidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Puspa, Van Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, t.t.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum; Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Skripsi, Saefullah, *Hak-Hak Warga Negara Dalam Pandangan Universal Declaration On Human Rights (UDHR) dan The Cairo Deklaration on Human Rights in Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Moderenitas*, Bandung: Asy Syaamil, 2001.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1986.
- Soemargono, Soedjono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII press, 1986.
- UUD 1945
- Ubaidillah, A. dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000.